



**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2025**



**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN PUGAAN  
TAHUN 2026**



**KEPUTUSAN CAMAT PUGAAN  
NOMOR : 10 TAHUN 2026  
TENTANG  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
KECAMATAN PUGAAN TAHUN 2025  
CAMAT PUGAAN**

Menimbang : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi;

b. Bahwa untuk melaksanakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di pandang perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pugaan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Pugaan tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pugaan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

/ Kolusi.....

- Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

/ 9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri PAN dan RB tanggal 31 Desember 2010 Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah 02);

/ 18. Peraturan.....

18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Orgnisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tabalong;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 07;
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 .
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 09 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pugaan Tahun 2025

KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud Diktum Kesatu merupakan laporan Camat Pugaan kepada Bupati Tabalong sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Camat Pugaan.

- KETIGA : Naskah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pugaan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terlampir yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pugaan  
Pada tanggal 02 Februari 2026

Camat Pugaan



Farith Yusriannur Riza, SH, Kp  
Pembina

NIP. 197208808 200501 1 011

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pugaan dapat disusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pugaan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pelayanan umum pada Pemerintahan Kecamatan Pugaan.

Visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan program dan kegiatan Kecamatan Pugaan lima tahunan telah tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kecamatan Pugaan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Pugaan.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat digunakan sebagai bahan pertanggung jawaban serta evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Kecamatan Pugaan di tahun 2025 dalam rangka perwujudan *good governace*, oleh karena itu terhadap kekurangan dalam penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pugaan ini saran dan masukan dari mana pun akan sangat kami hargai demi perbaikan di masa mendatang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan meridhoi pengabdian kita kepada Bangsa dan Negara, Amien.

Pugaan, Januari 2026

Camat Pugaan



Farith Yusriannur Riza, SH, Kp  
Pembina

NIP. 197208808 200501 1 011

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil, perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disamping sebagai bentuk pertanggung jawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas. Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pugaan secara khusus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Review Rencana Strategis Kecamatan Pugaan Tahun 2024-2029 yang merupakan kerangka acuan bagi penyusunan rencana kerja Kecamatan Pugaan yang disusun setiap tahun melalui dukungan dana APBD sekaligus untuk mewujudkan RPJMD Kabupaten Tabalong.

Pada tahun 2025 Kecamatan Pugaan mempunyai sasaran strategis yakni :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan Umum.
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Desa dalam Pembangunan Wilayah
3. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Bermasyarakat.

Keberhasilan pencapaian sasaran secara umum dikarenakan beberapa faktor diantaranya :

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal.
2. Meningkatkan pembinaan, monitoring dan fasilitasi terhadap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan.
3. Mengoptimalkan koordinasi dan konsultasi kepada dinas terkait dalam upaya peningkatan capaian kinerja terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
4. Meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan re-orientasi terhadap program dan kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, dokumen Renstra serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan.

Namun demikian, selama kurun waktu menyelesaikan kegiatan tahun 2025 masih ditemui kendala/hambatan yang selalu diupayakan langkah-langkah penyelesaian dan antisipasi untuk tahun-tahun kedepan.

| Kendala/hambatan yang Dihadapi                                                                             | Upaya Penyelesaian                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Kurang Maksimalnya kualitas Pelayanan Publik Pada Masyarakat di Kecamatan Pugaan pada tahun 2025           | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat di Kecamatan Pugaan |
| Masih rendahnya jumlah sekaligus tingkat kualitas sumber daya aparatur di Kecamatan Pugaan pada tahun 2025 | Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui bimtek & pelatihan        |
| Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan akibat rasionalisasi anggaran Tahun 2025          | Mengusulkan penambahan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan          |

DAFTAR ISI

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| KATA PENGANTAR .....                                              | vii  |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....                                         | viii |
| DAFTAR ISI .....                                                  | x    |
| BAB I     PENDAHULUAN ..                                          | 1    |
| 1.1   Tugas   Pokok,   Fungsi   dan   Struktur   Organisasi ..... |      |
| 1.2   Isu Strategis .....                                         | 9    |
| 1.3   Sistematika Penulisan .....                                 | 10   |
| BAB II    PERENCANAAN KINERJA .....                               | 11   |
| 2.1   Rencana Strategis .....                                     | 11   |
| 2.2   Indikator Kinerja Utama .....                               | 17   |
| 2.3   Perjanjian Kinerja .....                                    | 17   |
| BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA .....                             | 32   |
| 3.1   Capaian Indikator Kinerja Utama .....                       | 33   |
| 3.2   Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025 .....                  | 38   |
| 3.3   Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....            | 39   |
| 3.4   Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....        | 46   |
| 3.5   Realisasi Anggaran .....                                    | 48   |
| BAB IV    PENUTUP .....                                           | 53   |
| 4.1   Kesimpulan .....                                            | 53   |
| 4.2   Saran .....                                                 | 54   |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN .....                                           |      |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government), sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2025 Kecamatan Pugaan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 sebagai laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pugaan bertujuan untuk :

- a. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Pugaan dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dengan penetapan kinerja.
- b. Sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Pugaan.
- c. Sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Pugaan pada tahun berikutnya.

#### **B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok.**

Adapun yang menjadi dasar Hukum Penyusunan LKjIP Kecamatan Pugaan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas Kecamatan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 61);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tabalong.

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 52 tahun 2023 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Orgnisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tabalong.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Orgnisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tabalong, Kecamatan dipimpin oleh Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi Kecamatan Pugaan adalah sebagai pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, pengkoordinasian pelayanan administrasi publik dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dengan satuan kerja di lingkungan Kecamatan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka Kecamatan Pugaan terbagi dalam beberapa urusan yaitu :

1. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan Otonomi Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka Kecamatan Pugaan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
- f. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa;
- i. Penata usahaan Sekretariat Kecamatan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **C. Struktur Organisasi Kecamatan Pugaan.**

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut maka Sesuai dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Tabalong, ditetapkan Struktur Organisasi Kecamatan Pugaan adalah sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretariat terdiri :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Pembangunan
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri :
  - 1. Bendahara.
  - 2. Penata dan Operator Layanan Operasional
  - 3. Pengadministrasian
  - 4. Penelaah Tekhnis Kebijakan

Berikut adalah data Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Kecamatan Pugaan berdasarkan berdasarkan pangkat, golongan, jabatan dan latar belakang pendidikan :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Kecamatan Pugaan Berdasarkan Pangkat, Golongan,**  
**Jabatan Dan Latar Belakang Pendidikan**

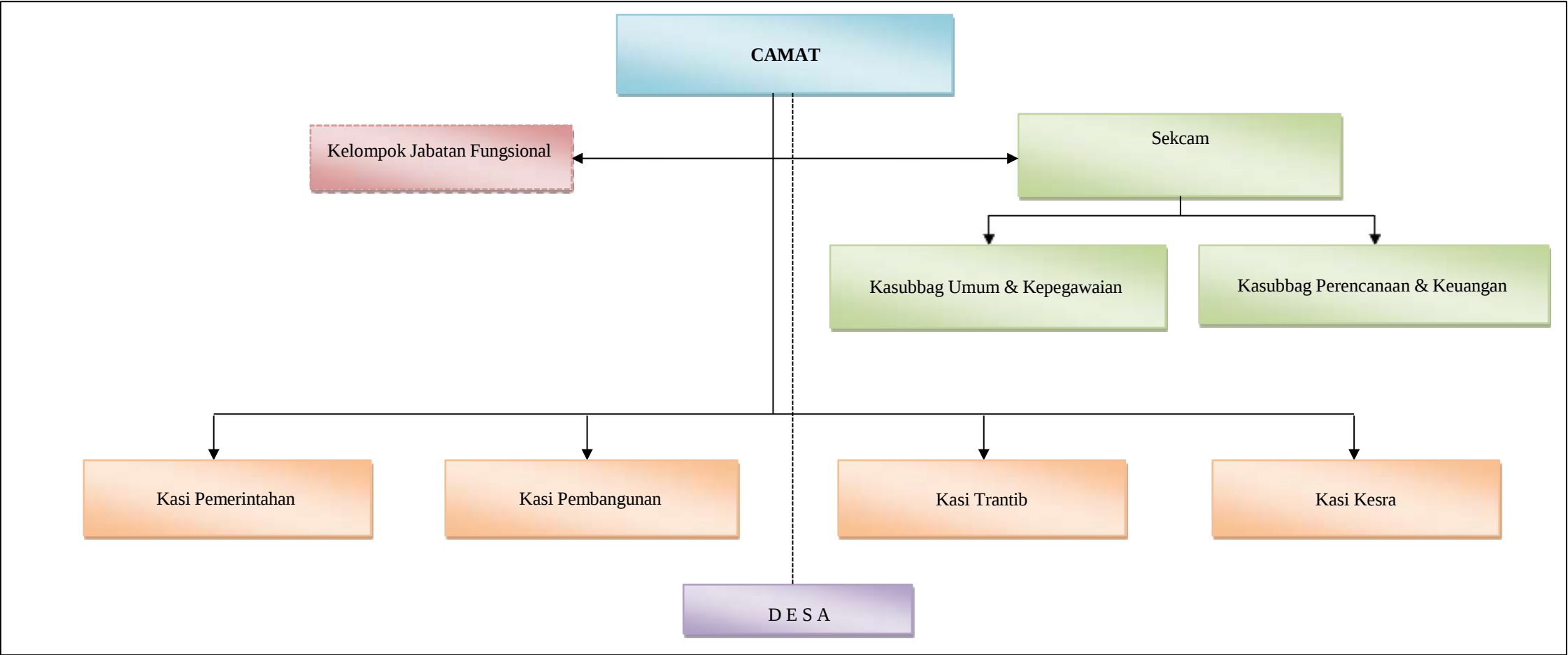
| No | NAMA/NIP                    | PENDIDIKAN | PANGKAT/GOL  | JABATAN           |
|----|-----------------------------|------------|--------------|-------------------|
| 1  | FARITH YUSRIANNUR RIZA      | S1         | Pembina      | Camat             |
|    | 19720808 200501 1011        |            | (IV/a)       | IIIa              |
| 2  | MUHAMMAD NOOR,S.Ap,Kp,M.I.P | S2         | Penata       | Sekretaris Camat  |
|    | 19720808 200501 1011        |            | (IVa)        | III.b             |
| 3  | SUGIANNOR,S.I.PUST          | SI         | Penata Tk. I | Kasi Kesra        |
|    | 19800702 200604 1 011       |            | (III/d)      | Iva               |
| 4  | A.SYAIFUDDIN,SE             | S1         | Penata Tk. I | Kasi Trantib      |
|    | 19750617 200312 1 002       |            | (III/d)      | Iva               |
| 5  | AKHIRUDIN                   | S1         | Penata Tk. I | Kasi Pemerintahan |
|    | 19660902 198601 1 001       |            | (III/d)      | Iva               |
| 6  | H.AMRUN NAFI,SE             | S1         | Penata Tk. I | Kasi Pembangunan  |
|    | 19750411200701 1 011        |            | (III/d)      | Iva               |

|    |                       |      |               |                                  |
|----|-----------------------|------|---------------|----------------------------------|
| 7  | Hj.DANIAR,SE,MA       | S2   | Pembina       | Kasubag perencanaan dan keuangan |
|    | 19790315 200501 2 021 |      | (IV/a)        | Ivb                              |
| 8  | JAINUL HAKIM,S.Sos    | S 1  | Penata Muda   | Kasubag Umum dan kepegawaian     |
|    | 19821117 201001 1 025 |      | (III/a)       | IVb                              |
| 9  | UMI HANI HABIBAH      | D3   | Pengatur Tk I | Bendahara Pegeluaran             |
|    | 19660304 200701 1 031 |      | (II/d)        |                                  |
| 10 | NOVITA SARI,A.Md,PJK  | D3   | Pengatur      | Verivikator Keuangan             |
|    | 19950605 201912 2 021 |      | II c          |                                  |
| 11 | Dadi                  | SLTA | Pengatur      | Bendahara Penerimaan             |
|    | 19740110 200901 1 013 |      | II c          |                                  |
| 12 | SAMSUDIN              | SLTA | Pengatur Tk.I | Pengadministrasi Umum            |
|    | 19681020 200701 1 025 |      | II d          |                                  |
| 13 | ZAMANI                | SLTA | Pengatur      | Pengadministrasi Umum            |
|    | 19731206 200701 1 011 |      | II c          |                                  |
| 14 | SITI MASNILA          | SLTA | Pengatur      | Pengadministrasi Umum            |
|    | 19800219 200901 2 005 |      |               |                                  |
| 15 | SITI WIDIA            | SI   | IX            | Penata Layanan Operasional       |
|    | 20010926 202521 2 003 |      |               | Umum                             |
| 16 | ANNA MUSLIMAH         | SLTA | V             | Operator Layanan Operasional     |
|    | 19930914 202521 2 018 |      |               | Umum                             |
| 17 | RAUDA MAULIDA         | S1   |               | Penata Layanan Operasional       |
|    | 19950812 202521 2 067 |      |               | Umum                             |
| 18 | MELINDA WATI          | S1   |               | Penata Layanan Operasional       |

|    |                       |      |  |                                 |
|----|-----------------------|------|--|---------------------------------|
|    | 19950401 202521 2 064 |      |  | Umum                            |
| 19 | H.RIDHA               | SLTA |  | Operator Layanan<br>Operasional |
|    | 19920712 202521 1 061 |      |  | Umum                            |
| 20 | HAFIS ANSYARI         | SLTA |  | Operator Layanan<br>Operasional |
|    | 19840102 200521 1 046 |      |  | Umum                            |

Sumber : Kepegawaian Kecamatan Pugaan Tahun 2026

Gambar 1.1  
STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN PUGAAN KABUPATEN TABALONG



Sumber :Bagian Kepegawaian Kantor Kecamatan Pugaan,2026

————— : Garis Komando

----- : Garis Koordinas

1. Camat

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu dalam melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah ;
- b. Merumuskan strategi operasionalisasi kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan, petunjuk teknis dan sumber yang relevan ;
- c. Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat berdasarkan pada rumusan yang telah dibuat ;
- d. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah propinsi, SKPD dan instansi/lembaga terkait dalam melaksanakan kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat agar tercipta sinkronisasi dan keterpaduan ;
- e. Melaksanakan strategi operasional kewenangan yang diberikan oleh Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kepada masyarakat berdasarkan pada rumusan yang telah dibuat ;
- f. Melakukan fungsi pengkoordinasian di tingkat kecamatan, yaitu :
  - 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
  - 2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
  - 3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
  - 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
  - 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
  - 6) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan ;
  - 7) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa / kelurahan ;
  - 8) Penatausahaan sekretariat ;
- g. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap semua pelaksanaan kegiatan bawahan dalam rangka menjamin tercapainya semua rencana secara efisien, efektif, dan akuntabel ;

- h. Melaksanakan evaluasi dengan melakukan penyesuaian menurut peraturan perundang – undangan, ketersediaan anggaran dan perkembangan yang terjadi;
- i. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban dan bahan informasi untuk pengambilan kebijakan bagi Kepala Daerah ;
- j. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya ;

## 2. Sekretariat Camat

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan, bertugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam hal :

- a. Menyusun rencana program administrasi perkantoran, perlengkapan, perencanaan program, pengelolaan keuangan dan kepegawaian intern dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan, petunjuk teknis dan sumber yang relevan;
- b. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan SKPD dan dinas/lembaga terkait dalam penyusunan program bidang administrasi perkantoran, perencanaan program, pengelolaan keuangan dan kepegawaian agar tercipta sinkronisasi dan keterpaduan ;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan program administrasi perkantoran, perlengkapan, pengelolaan keuangan dan kepegawaian berdasarkan pada rencana program yang telah disusun ;
- d. Melakukan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas – tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif sebagai bahan dalam pembuatan perencanaan dan pelaporan ;
- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian pada kegiatan sub bagian untuk mendukung terlaksananya program administrasi perkantoran, perlengkapan, pengelolaan keuangan dan kepegawaian secara efektif dan efisien ;
- f. Melakukan evaluasi dalam penyusunan rencana dan melaksanakan program dengan melakukan penyesuaian menurut peraturan perundang – undangan, ketersediaan anggaran dan perkembangan yang terjadi ;
- g. Membuat laporan hasil pelaksanaan program sebagai pertanggungjawaban dan bahan informasi dalam kebijakan ;
- h. Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Kecamatan dibantu oleh :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a) Pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian
- b) Penyiapan bahan dan data administrasi umum dan kepegawaian
- c) Penerimaan pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian surat – surat
- d) Penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi pegawai, pensiunan, dan penghargaan
- e) Penyiapan bahan usulan program diklat dan pengembangan pegawai
- f) Pelaksanaan lain yang diberikan oleh atasan

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dan DPA
- b) Pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan anggaran
- c) Penyusunan laporan administrasi keuangan
- d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam hal :

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang pemerintahan dan kependudukan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pemerintahan dan kependudukan di Kecamatan dan Kelurahan
- c. Perumusan kebijaksanaan operasional dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan kependudukan di Kecamatan dan Kelurahan
- d. Pengumpulan dan pengolahan data pemerintahan dan kependudukan
- e. Pengelolaan administrasi data pertanahan serta masalah keagrariaan yang berkaitan dengan pemerintahan
- f. Pembinaan administrasi pemerintahan di Kelurahan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

4. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam hal :

- a. Perumusan pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan

- c. Perumusan program pembinaan perekonomian masyarakat dan lingkungan hidup
  - d. Pelayanan informasi pembangunan dan pemberian perizinan/rekomendasi
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada Camat dalam hal :
- a. Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan pedoman pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga, bantuan sosial, pembinaan kehidupan beragama, Keluarga Berencana dan Pendidikan dan Kebudayaan
  - b. Pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan/swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan
  - c. Pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat
6. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, bertugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam hal :
- a. Perumusan kebijakan operasional dibidang ketentraman dan ketertiban umum
  - b. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
  - c. Pengkoordinasian upaya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
  - d. Penyusunan rencana operasional dan evaluasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
  - e. Pendataan dan pencatatan serta pelaporan hal-hal yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **D. Isu Strategis**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diantaranya :

1. Permasalahan pada Sekretariat :
  - a. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola program dan kegiatan maupun administrasi umum lainnya.
  - b. minimnya anggaran yang tersedia untuk menunjang operasional perkantoran.
  - c. Belum optimalnya manajemen informasi data dalam penyusunan perencanaan maupun pelaporan akuntabilitas kinerja Kecamatan Pugaan.
  - d. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi lain
  - e. Belum tersedianya ruangan khusus untuk mengarsipkan dokumen-dokumen perencanaan dan keuangan
  - f. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan masih kurang
2. Permasalahan pada Seksi Pemerintahan :
  - a. Rendahnya SDM aparatur desa
  - b. Rendahnya disiplin aparatur desa dalam pemenuhan laporan rutin yang tepat waktu
  - c. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
3. Permasalahan pada Seksi Pembangunan :
  - a. Masih lemahnya partisipasi masyarakat untuk untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan didesa dan kecamatan.
  - b. Minimnya anggaran yang tersedia untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
4. Permasalahan pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat
  - a. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan
  - b. Minimnya anggaran tersedia untuk kegiatan kemasyarakatan
5. Permasalahan pada Seksi Keamanan dan Ketertiban
  - a. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk pengurusan perizinan mendirikan bangunan dan izin lainnya.
  - b. Belum optimalnya pembinaan Linmas Desa

Dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh setiap fungsi tersebut dapat disimpulkan bahwa menjadi permasalahan pokok Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong diantaranya adalah :

1. Rendahnya akuntabilitas kinerja pegawai di lingkungan Kecamatan Pugaan.
2. Rendahnya kualitas pelayanan pemerintahan umum di Kecamatan Pugaan.
3. Rendahnya kapasitas pemerintahan desa di Kecamatan Pugaan.

4. Rendahnya ketentraman, ketertiban dan penegakan Perda di Wilayah Kecamatan Pugaan.

#### **E. Sistematika Penyajian**

|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bab I   | Pendahuluan berisi penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan, tugas pokok dan fungsi, urusan yang ditangani dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan dan menjabarkan tugas pokok fungsi atas urusan yang ditangani. |
| Bab II  | Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menyajikan secara ringkas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016 – 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2020, dan Penetapan Kinerja Tahun 2020.                                              |
| Bab III | Adalah akuntabilitas kinerja, menyajikan analisis pencapaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan, sebagai pertanggungjawaban pencapaian hasil tahun 2020.                                                                                           |
| Bab IV  | Penutup, menjelaskan kesimpulan hasil menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tabalong.                                                                                                                                  |

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis 2025 - 2029

Sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Pugaan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2025 -2029 yang memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pugaan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan dokumen perencanaan tahunan lainnya, sekaligus sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati untuk pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Sebagaimana diketahui Visi RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2025 – 2029 : **"MENUJU TABALONG SMART (SEJAHTERA, MAJU, RELIGIUS, TERDEPAN)"** ini menjadi dasar penyusunan rencana strategis (jangka menengah) Kecamatan pada umumnya termasuk Kecamatan Pugaan.

Untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan masyarakat yang sejahtera**, Misi ini merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dimana masyarakat Kabupaten Tabalong dapat hidup dengankualitas yang baik, menikmati stabilitas ekonomi, sosial, dan budaya, serta memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar, layanan publik, dan peluang pengembangan diri.
2. **Mendorong Kemajuan Daerah**, Misi ini melakukan berbagai upaya strategis, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memajukan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan di Kabupaten Tabalong.
3. **Mengembangkan Kehidupan yang Religius** Misi ini merupakan upaya sistematis untuk membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai

- agama, menerapkan ajaran keimanan dalam kehidupan sehari-hari, serta menciptakan harmoni sosial berbasis toleransi dan keberagaman.
4. **Menjadi Daerah yang Terdepan** , Misi ini merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Tabalong menjadi wilayah yang unggul dan inovatif untuk bersaing dalam berbagai aspek pembangunan di tingkat regional maupun nasional
- Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tabalong, maka beberapa program pembangunan prioritas telah dirumuskan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan pendekatan holistik, tematik dan terintegritas, yakni sebagai berikut :
1. Penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan kerja dan berusaha;
  2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau;
  3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, religius dan berkarakter;
  4. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang tangguh, berdaya saing dan inklusif
  5. Optimalisasi pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar serta konektivitas akses informasi;
  6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimalisasi Reformasi Birokrasi;
  7. Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan

Adapun visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pugaan sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Kecamatan Pugaan Tahun 2025-2029**

| <b>Visi : Menuju Tabalong SMART ( Sejahtera , Maju , Religius terdepan)</b> |                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misi</b>                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |
| <b>2 : Mendorong Kemajuan Kabupaten Tabalong.</b>                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |
| <b>Tujuan</b>                                                               | <b>Sasaran</b>                                                                                                                          | <b>Strategi</b>                                                                                                                  | <b>Kebijakan</b>                                                                                                                             |
| Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pembangunan di Kecamatan             | Terwujudnya Pembangunan Kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran dan hemat sumber Daya melalui peningkatan efektifitas dan efisensi. | Optimalisasi dan Digitalisasi seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan di kecamatan. | Menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja terpadu yang didukung oleh teknologi informasi (e-planning dan e-budgeting). |

|  |                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |
|--|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan | Mendorong Reformasi Birokrasi melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik. | Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) melalui implementasi e-government dan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). |
|--|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Berikut adalah target kinerja Kecamatan Pugaan berdasarkan indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029

**Tabel 2.2**  
**Target Kinerja Kecamatan Pugaan Tahun 2025-2030**

| No | NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                 | Tujuan Kecamatan Pugaan                                         | Sasaran Kecamatan Pugaan                                                                                                                  | Indikator Sasaran                                                                             | Satuan | Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke- |      |      |      |      |      |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|    |                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                               |        | 2025                                         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Meningkatnya kualitas pembangunan desa                              | Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pembangunan di Kecamatan | Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi. | Persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD) (%)     | Persen | 100                                          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 2  | - Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih |                                                                 |                                                                                                                                           | Persentase usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%)     | Persen | 82                                           | 84   | 85   | 87   | 88   | 89   |
| 3  | - Meningkatkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama           |                                                                 |                                                                                                                                           | Persentase desa/kelurahan yang meningkat status indeks pembangunan desa (IPD) (%)             | Persen | 81                                           | 82   | 83   | 84   | 85   | 85   |
|    |                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                           | Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan (%) | Persen | 85                                           | 86   | 87   | 88   | 88   | 89   |
|    |                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                           | Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target (%)                            | Persen | 100                                          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|    |                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                               |        |                                              |      |      |      |      |      |

|  |  |  |                                                                          |                                                       |          |    |    |    |    |    |    |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----|----|----|----|----|----|
|  |  |  | Meningkatnya Kualitas<br>Tata Kelola<br>Pemerintahan Perangkat<br>Daerah | Predikat nilai AKIP<br>Perangkat Daerah<br>(Predikat) | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB | BB |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----|----|----|----|----|----|

- **Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kecamatan Pugaan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurangkurangnya adalah Indikator keluaran (OutPut) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Adapun Indikator Kinerja Utama **Kecamatan Pugaan** adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pugaan**

| No | Indikator Kinerja Utama                                                                   | Satuan   | Basline 2024 | Target capaian setiap Tahun |      |      |      |      |     | Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------|------|------|------|------|-----|------------------------------------------|
|    |                                                                                           |          |              | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |     |                                          |
| 1  | Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah                                                      | Predikat | B            | BB                          | BB   | BB   | BB   | BB   | BB  | BB                                       |
| 2  | Persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD)     | Persen   | 100          | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100 | 100                                      |
| 3  | Persentasi usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah     | Persen   | 80           | 82                          | 84   | 85   | 87   | 88   | 89  | 89                                       |
| 4  | Persentase desa/kelurahan yang meningkat status indeks pembangunan desa (IPD)             | Persen   | 80           | 81                          | 82   | 83   | 84   | 85   | 85  | 85                                       |
| 5  | Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan | Persen   | 80           | 85                          | 86   | 87   | 88   | 88   | 89  | 89                                       |
| 6  | Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target                            | Persen   | 100          | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100 | 100                                      |

## B. Perjanjian Kinerja Tahun berjalan.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu :

2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
3. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
4. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
5. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Pugaan pada tahun 2025 berjenjang dari Camat, Sekcam dan Eselon IV adalah sebagai berikut :

### a) Perjanjian Kinerja Camat

| Sasaran Strategis                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                       | Target     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Tujuan</b>                                                                                                |                                                                                         |            |
| 1. Meningkatnya efektifitas dan Efisiensi Pembangunan di Kecamatan                                           | Presentase Usulan Masyarakat (Musrenbang) yang masuk kedalam dokumen Perencanaan Daerah | 82 %       |
|                                                                                                              | Persentase desa/Kelurahan yang meningkat Status Indeks Pembangunan Desa (IPD)           | 81%        |
|                                                                                                              | Persentase Realisasi Program/Kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA_PPAS/APBD)   | 100 Persen |
| <b>SASARAN</b>                                                                                               |                                                                                         |            |
| 2. Terwujudnya Pembangunan Kecamatan yang Lebih terarah , tepat sasaran Hemat Sumberdaya melalui Peningkatan | Persentase Realisasi Program/Kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA_PPAS/APBD)   | 100 %      |
|                                                                                                              | Persentase desa/Kelurahan yang meningkat Status Indeks Pembangunan Desa (IPD)           | 81%        |

|                                                                     |                                                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Efektifitas dan Efisiensi.                                          | Presentase Usulan Masyarakat (Musrenbang) yang masuk kedalam dokumen Perencanaan Daerah       | 82%  |
|                                                                     | Persentase Kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target                                | 100% |
|                                                                     | Persentasi Kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan Pembangunan di Kecamatan. | -    |
| 3. Meningkatnya Kualitas tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah. | Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah                                                          | BB   |

| No. | Program                                                     | Anggaran (Rp)               |                           | Ket          |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
|     |                                                             | Sebelum Perubahan           | Setelah Perubahan         |              |
| 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 3.994.285.053,00        | Rp. 3.878.533.468,00      | APBD-APBD P  |
| 2   | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Rp.153.467.500,00           | Rp. 153.467.500,00        | APBD-APBD- P |
| 3   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan          | Rp. 96.405.925,00           | Rp. 71.684.925,00         | APBD-APBD P  |
| 4   | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum          | Rp. 37.970.000,00           | Rp. 33.970.000,00         | APBD-APBD- P |
| 5   | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Rp. 206.194.558,00          | Rp. 200.194.558,00        | APBD-APBD P  |
| 6   | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | Rp. 71.323.342,00           | Rp. 53.145.192,00         | APBD-APBD- P |
|     | <b>Jumlah</b>                                               | <b>Rp. 4.559.646.378,00</b> | <b>Rp4.390.995.643,00</b> | APBD-APBD- P |

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2025 mengacu pada Renstra Tahun 2025- 2029. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2024 meliputi 3 sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut

dilakukan melalui 4 indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (cascading) mulai dari eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Untuk mensukseskan pencapaian sasaran strategis ini, maka Camat Pugaan membagi tanggung jawab tersebut secara berjenjang kepada bawahannya sesuai tupoksi dari masing-masing fungsi yang ada di Kecamatan Pugaan sebagai mana tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang terlampir dalam dokumen LkjIP ini. Adapun pembagian tanggung jawab tersebut secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis 1, dengan indikator kinerja 1 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan ) menjadi tanggung jawab Seksi Tantib.
2. Sasaran strategis 1, dengan indikator kinerja 1 Nilai AKIP yang ditindak lanjuti menjadi tanggung jawab bagian Sekretariat.
3. Sasaran strategis 2, dengan indikator kinerja 2 Presentase layanan umum lainnya tepat waktu menjadi tanggung jawab Seksi Pemerintahan, Seksi Kesra
4. Sasaran strategis 3, dengan indikator kinerja Tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi tanggung jawab Seksi Pembangunan.

Untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Pugaan melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran induk tahun 2025 sebesar Rp 4.559.646.378,00 dan anggaran perubahan tahun 2025 sebesar Rp. 4.390.995.643,00,-. Berikut adalah program-program yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pugaan pada tahun anggaran 2025

**Tabel 2.5**  
**Rencana Kerja (Renja) Program Kegiatan pada**  
**Kecamatan Pugaan Tahun 2025**

| NO | Program dan Kegiatan | Anggaran          |                   | Ket |
|----|----------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    |                      | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan |     |

|            |                                                                                   |                  |                  |       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|
| <b>I</b>   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                | 3.994.285.053,00 | 3.878.533.468,00 | APBD  |
| 1.         | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | 20.702.728,00    | 16.202.728,00    | APBD  |
| 2.         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | 3.199.964.186,00 | 3.199.964.186,00 | APBD  |
| 3.         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | 390.202.638,00   | 278.951.053,00   | APBD  |
| 4          | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              | 271.685.501,00   | 271.685.501,00   | APBD  |
| 5.         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 111.730.000,00   | 111.730.000,00   | APBD  |
| <b>II</b>  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                  | 153.467.500,00   | 153.467.500,00   | APBD  |
| 6.         | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan             | 153.467.500,00   | 153.467.500,00   | APBD  |
| <b>III</b> | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                         | 96.405.925,00    | 71.684.925,00    | APBD  |
| 7.         | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                             | 96.405.925,00    | 71.684.925,00    | APBD  |
| <b>IV</b>  | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                         | 37.970.000,00    | 33.970.000,00    | APBD  |
| 8.         | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                 | 37.970.000,00    | 33.970.000,00    | APBD- |
| <b>V</b>   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                           | 206.194.558,00   | 200.194.558,00   | APBD  |
| 9.         | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah           | 206.194.558,00   | 200.194.558,00   | APBD  |
| <b>VI</b>  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                         | 71.323.342,00    | 53.145.192,00    | APBD  |
| 10.        | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 71.323.342,00    | 53.145.192,00    | APBD  |
|            | Jumlah                                                                            | 4.559.646.378,00 | 4.390.995.643,00 |       |

Berikut adalah ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kecamatan Pugaan pada tahun 2025 :

**Tabel 2.6**  
**Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja pada**  
**Kecamatan Pugaan Tahun 2025**

| No | Sasaran Strategis                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                             | Target | Rincian Target |        |         |        | Program dan Kegiatan Turut Mendukung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                           |                                                                                               |        | TW. I          | TW. II | TW. III | TW. IV |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. | Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi. | Persentase Realisasi Program/Kegiatan Kecamatan Terhadap Rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD) (%)     | 100%   | 25%            | 50%    | 75%     | 100 %  | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</li> <li>• Administrasi keuangan perangkat daerah</li> <li>• Administrasi umum perangkat daerah</li> <li>• Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</li> <li>• Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahandaerah.</li> </ul> |
|    |                                                                                                                                           | Persentasi usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%)     | 82%    | 82%            | -      | -       | -      | <b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                                                                                                                                           | Persentase desa/kelurahan yang meningkat status indeks pembangunan desa (IPD) (%)             | 81%    | -              | -      | -       | 81%    | <b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai penugasan Kepala Daerah</li> <li>• Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                                                                                                           | Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan (%) | 85%    | -              | -      | -       | 85%    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                                                                                                                                           | Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target (%)                            | 100%   | 25%            | 50%    | 75%     | 100 %  | <b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> </ul> <b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</li> </ul>                                                                      |

|  |                                                                 |                                                 |    |   |    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|---|----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah | Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat) | BB | - | -- | - | BB | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</li> <li>• Administrasi keuangan perangkat daerah</li> <li>• Administrasi umum perangkat daerah</li> <li>• Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</li> <li>• Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</li> <li>• Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</li> </ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|---|----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. Akuntabilitas kinerja organisasi.**

Indikator Kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Kecamatan Pugaan bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

| <b>No</b> | <b>Nilai Angka</b> | <b>Interpretasi</b> |
|-----------|--------------------|---------------------|
| 1.        | 91 % < 100%        | Sangat Tinggi       |
| 2.        | 76% < 90%          | Tinggi              |
| 3.        | 66% < 75%          | Sedang              |
| 4.        | 51% < 65%          | Rendah              |
| 5.        | <50%               | Sangat Rendah       |

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2018

Berdasarkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/034/2024 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/033/2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tabalong 2019-2024, telah ditetapkan 16 (Enam belas) sasaran dan 27 (dua puluh tujuh) indikator yang terdapat pada Perjanjian Kinerja, sebagai berikut:

Tujuan 1, dijabarkan kedalam 1 sasaran, dan 1 indikator;

Tujuan 2, dijabarkan kedalam 8 sasaran, dan 12 indikator;

Tujuan 3, dijabarkan kedalam 6 sasaran, dan 9 indikator.

Tujuan 4, dijabarkan kedalam 1 sasaran, dan 5 indikator

## Capaian Kinerja Tahun 2025

Secara umum Pemerintah Kabupaten Tabalong telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2024-2029. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel : 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025**  
**Kantor Kecamatan Pugaan**

| Sasaran Strategis                                                                                                                         | Indikator kinerja Utama                                                                       | Target RPJMD | Realisasi | Persentase Capaian |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|
| Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi. | Persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD) (%)     | 100          | 100       | 100                |
|                                                                                                                                           | Persentase usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%)     | 100          | 10        | 100                |
|                                                                                                                                           | Persentase desa/kelurahan yang meningkat status indeks pembangunan desa (IPD) (%)             | 81           | 81        | 100                |
|                                                                                                                                           | Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan (%) | 85           | 85        | 100                |
|                                                                                                                                           | Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target (%)                            | 100          | 100       | 100                |
| Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah                                                                           | Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)                                               | BB           | BB        | BB                 |

**Tabel 3.3**  
**PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN**

| No     | Interpretasi     | Jumlah Sasaran |
|--------|------------------|----------------|
| 1.     | Sangat Tinggi    | 6              |
| 2.     | Tinggi           | 0              |
| 3.     | Sedang           | 0              |
| 4.     | Rendah           | 0              |
| 5.     | Sangat Rendah    | 0              |
| 6.     | Data Belum Rilis | 0              |
| Jumlah |                  |                |

### 3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

| No | Indikator Kinerja                                                                         | Satuan | Realisasi 2024 | 2025   |           |                     | Target Akhir RPJMD (2030) | Capaian s/d 2025 (%) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|-----------|---------------------|---------------------------|----------------------|
|    |                                                                                           |        |                | Target | Realisasi | Capaian Realisasi % |                           |                      |
| 1. | Persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD) (%) | Persen | 100%           | 100%   | 100%      | 100%                | 100%                      | 100%                 |
| 2  | Persentasi usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%) | Persen | 80%            | 82%    | 82%       | 100%                | 89%                       | 82%                  |
| 3  | Persentase desa/kelurahan yang meningkat status indeks pembangunan Desa ( IPD)            | Persen | 80%            | 81%    | 81%       | 100%                | 85%                       | 81%                  |
| 4  | Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi                                | Persen | 80%            | 85%    | 85%       | 100%                | 89%                       | 85%                  |

|   |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|---|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|
|   | kegiatan pembangunan kecamatan (%)                                 |         |      |      |      |      |      |      |
| 5 | Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target (%) | Perssen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Penjelasan untuk capaian kinerja Kecamatan Pugaan per sasaran dan indikator adalah sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran 1

| No | Indikator Kinerja                               | Satuan | Realisasi 2024 | 2025   |           |                     | Target Akhir RPJMD (2030) | Capaian s/d 2025 (%) |
|----|-------------------------------------------------|--------|----------------|--------|-----------|---------------------|---------------------------|----------------------|
|    |                                                 |        |                | Target | Realisasi | Capaian Realisasi % |                           |                      |
| 1. | Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat) | Indeks | B              | BB     | BB        | 100%                | BB                        | BB                   |

Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi. Dapat dilihat pada Tabel Berikut

Indikator persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD) menunjukkan kinerja yang sangat optimal dan konsisten, dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 100% dan pada Tahun 2025 juga mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian realisasi Tahun 2025 sebesar 100% serta capaian kumulatif sampai dengan Tahun 2025 yang tetap berada pada angka 100% menunjukkan bahwa seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, target akhir RPJMD Tahun 2030 yang juga sebesar 100% menegaskan komitmen untuk mempertahankan tingkat realisasi yang maksimal. Kondisi ini mencerminkan efektivitas dalam perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan program, sehingga ke depan perlu dipertahankan dengan tetap memperhatikan

kualitas output dan outcome agar tidak hanya berfokus pada serapan anggaran semata

Analisis capaian kinerja menunjukkan bahwa perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berada pada tingkat yang sama, yaitu 100%, sehingga tidak terdapat deviasi atau selisih capaian. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian tahun 2025 tetap konsisten sebesar 100%, menunjukkan stabilitas dan kesinambungan kinerja dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) yang juga ditetapkan sebesar 100% hingga tahun 2030, capaian sampai dengan tahun 2025 telah berada pada jalur yang sesuai (on track). Dalam hal perbandingan dengan standar nasional, indikator ini pada prinsipnya telah memenuhi bahkan mencapai standar maksimal kinerja pelaksanaan program, karena seluruh kegiatan terlaksana sesuai rencana. Keberhasilan ini didukung oleh perencanaan yang matang, pengendalian dan monitoring yang rutin, serta koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan, sehingga tidak terdapat kegagalan atau penurunan kinerja; alternatif solusi yang dilakukan untuk menjaga capaian antara lain melalui evaluasi berkala dan percepatan pelaksanaan kegiatan apabila terdapat potensi keterlambatan. Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, capaian 100% menunjukkan bahwa anggaran, waktu, dan sumber daya manusia telah dimanfaatkan secara optimal sesuai perencanaan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

#### **Analisis Persentase Realisasi Program/kegiatan Kecamatan Terhadap Rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD)**

Indikator persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD) menunjukkan kinerja yang sangat optimal dan konsisten, dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 100% dan pada Tahun 2025 juga mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian realisasi Tahun 2025 sebesar 100% serta capaian kumulatif sampai dengan Tahun 2025 yang tetap berada pada angka 100% menunjukkan bahwa seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan.

Selain itu, target akhir RPJMD Tahun 2030 yang juga sebesar 100% menegaskan komitmen untuk mempertahankan tingkat realisasi yang maksimal. Kondisi ini mencerminkan efektivitas dalam perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan program, sehingga ke depan perlu dipertahankan dengan tetap memperhatikan kualitas output dan outcome agar tidak hanya berfokus pada serapan anggaran semata

Analisis capaian kinerja menunjukkan bahwa perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berada pada tingkat yang sama, yaitu 100%, sehingga tidak terdapat deviasi atau selisih capaian. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian tahun 2025 tetap konsisten sebesar 100%, menunjukkan stabilitas dan kesinambungan kinerja dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) yang juga ditetapkan sebesar 100% hingga tahun 2030, capaian sampai dengan tahun 2025 telah berada pada jalur yang sesuai (on track). Dalam hal perbandingan dengan standar nasional, indikator ini pada prinsipnya telah memenuhi bahkan mencapai standar maksimal kinerja pelaksanaan program, karena seluruh kegiatan terlaksana sesuai rencana. Keberhasilan ini didukung oleh perencanaan yang matang, pengendalian dan monitoring yang rutin, serta koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan, sehingga tidak terdapat kegagalan atau penurunan kinerja; alternatif solusi yang dilakukan untuk menjaga capaian antara lain melalui evaluasi berkala dan percepatan pelaksanaan kegiatan apabila terdapat potensi keterlambatan. Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, capaian 100% menunjukkan bahwa anggaran, waktu, dan sumber daya manusia telah dimanfaatkan secara optimal sesuai perencanaan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

### **Persentasi usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%)**

Analisis capaian kinerja menunjukkan bahwa perbandingan antara target dan realisasi tahun 2025 berada pada angka yang sama, yaitu 82%, sehingga target tahunan telah tercapai dengan tingkat capaian 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 80%, terjadi peningkatan kinerja sebesar 2%, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam mengakomodir usulan masyarakat ke dalam dokumen perencanaan daerah. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 89%, capaian sampai dengan tahun 2025 yang berada pada angka 82% masih perlu ditingkatkan agar selaras dengan target jangka menengah. Dalam hal perbandingan dengan standar nasional (jika ada), capaian ini dapat dikategorikan cukup baik karena mayoritas usulan masyarakat telah terakomodir dalam dokumen perencanaan. Peningkatan kinerja dipengaruhi oleh proses verifikasi dan sinkronisasi usulan yang lebih terarah serta koordinasi yang lebih baik antar perangkat daerah, meskipun masih terdapat keterbatasan anggaran dan prioritas program yang menyebabkan tidak seluruh usulan dapat diakomodasi. Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, capaian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan telah berjalan efektif, namun masih diperlukan optimalisasi dalam penyelarasan prioritas dan penguatan kualitas usulan agar persentase akomodasi dapat meningkat dan mendekati target RPJMD.

### **Analisis Persentase desa/kelurahan yang meningkat status indeks pembangunan Desa ( IPD)**

Analisis capaian kinerja menunjukkan bahwa target tahun 2025 sebesar 81% telah tercapai dengan realisasi 81%, sehingga tingkat capaian kinerja tahun ini mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 80%, terjadi peningkatan sebesar 1%, yang menunjukkan adanya tren perbaikan meskipun relatif moderat. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah (RPJMD) sebesar 85%, capaian sampai dengan tahun 2025 masih berada di bawah target akhir, sehingga diperlukan upaya percepatan peningkatan status desa/kelurahan pada tahun-tahun berikutnya. Dalam hal perbandingan dengan

standar nasional (jika ada), capaian ini dapat dikategorikan baik karena mayoritas desa/kelurahan menunjukkan peningkatan status pembangunan. Keberhasilan ini didukung oleh sinergi program pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan dasar, serta dukungan pembinaan dari pemerintah daerah, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan kapasitas aparatur desa. Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, capaian yang sesuai target menunjukkan bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, namun tetap diperlukan optimalisasi intervensi program agar peningkatan status IPD dapat lebih signifikan dan mampu mencapai target RPJMD.

#### **Analisis Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan(%)**

Analisis capaian kinerja menunjukkan bahwa target tahun 2025 sebesar 85% telah tercapai dengan realisasi sebesar 85%, sehingga tingkat capaian kinerja tahun ini mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 80%, terjadi peningkatan sebesar 5%, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah (RPJMD) sebesar 89%, capaian sampai dengan tahun 2025 yang berada pada angka 85% masih perlu ditingkatkan agar dapat mencapai target akhir yang telah ditetapkan. Dalam hal perbandingan dengan standar nasional (jika ada), capaian ini dapat dikategorikan baik karena sebagian besar program telah terlaksana sesuai dengan rencana yang disusun. Keberhasilan ini didukung oleh penguatan proses perencanaan, monitoring dan evaluasi yang lebih terarah, serta koordinasi antar pelaksana kegiatan, meskipun masih terdapat faktor penyesuaian anggaran dan dinamika kebutuhan prioritas yang mempengaruhi tingkat kesesuaian. Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan efektif, namun tetap diperlukan peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian agar tingkat kesesuaian dapat lebih optimal dan selaras dengan target RPJMD.

#### **Analisis Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target**

Analisis capaian kinerja menunjukkan bahwa target tahun 2025 sebesar 100% telah

tercapai dengan realisasi sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja tahun ini mencapai 100% tanpa deviasi. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang juga sebesar 100%, capaian ini menunjukkan konsistensi dan stabilitas kinerja dalam penyelesaian kegiatan tepat waktu dan sesuai target. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah (RPJMD) yang ditetapkan sebesar 100%, capaian sampai dengan tahun 2025 telah sepenuhnya selaras dan berada pada jalur yang sangat baik. Dalam hal perbandingan dengan standar nasional (jika ada), capaian ini dapat dikategorikan sangat optimal karena seluruh kegiatan dapat diselesaikan sesuai jadwal dan sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh perencanaan waktu yang realistis, pengendalian pelaksanaan yang efektif, serta koordinasi dan komitmen pelaksana kegiatan yang baik. Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, capaian 100% menunjukkan bahwa pengelolaan waktu, anggaran, dan tenaga kerja telah dilakukan secara efektif dan terukur, sehingga perlu dipertahankan dengan tetap menjaga kualitas hasil kegiatan agar tidak hanya berorientasi pada ketepatan waktu, tetapi juga pada mutu dan dampak program.

**Capaian kinerja sasaran 2** yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah dengan indikator Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat) Capaian indikator ini untuk Tahun 2025 adalah dengan predikat Nilai AKIP BB dari target sebesar BB dengan persentase Capaian 100%,

**Analisis capaian kinerja** menunjukkan bahwa target tahun 2025 yaitu predikat BB telah tercapai dengan realisasi BB, sehingga tingkat capaian kinerja tahun ini mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) yang memperoleh predikat B, terjadi peningkatan kinerja menjadi BB, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030 yang juga ditetapkan pada predikat BB, capaian sampai dengan tahun 2025 telah selaras dan berada pada jalur yang sesuai dengan perencanaan strategis. Dalam hal perbandingan dengan standar nasional, predikat BB termasuk kategori sangat baik dalam penilaian AKIP, yang mencerminkan tingkat efektivitas dan akuntabilitas kinerja yang tinggi. Peningkatan ini didukung oleh perbaikan

perencanaan kinerja, penguatan cascading indikator, monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis, serta penyusunan laporan kinerja yang lebih berkualitas. Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, capaian ini menunjukkan bahwa proses manajemen kinerja telah berjalan efektif dan terukur, namun tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan predikat menuju kategori yang lebih tinggi di masa mendatang.

- **Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu**

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan bagian dari kinerja Strategis Kecamatan Pugaan sebagaimana tercantum pada Renstra Periode 2025-2029. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Pugaan Tahun 2025 dan 2024**

| No                  | Indikator Kinerja                                                                             | Realisasi |      |      | Tahun 2025   |           |           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|--------------|-----------|-----------|
|                     |                                                                                               | 2022      | 2023 | 2024 | Target RPJMD | Realisasi | % Capaian |
| 1                   | Persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD) (%)     | 100%      | 100% | 100% | 100%         | 100%      | 100%      |
| 2                   | Persentasi usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%)     | 80%       | 80%  | 80%  | 82%          | 82%       | 100%      |
| 3                   | Persentase desa/kelurahan yang meningkat status indeks pembangunan desa (IPD) (%)             | 80%       | 80%  | 80%  | 81%          | 81%       | 100%      |
| 4                   | Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan (%) | 80%       | 80%  | 80%  | 85%          | 85%       | 100%      |
| 5                   | Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target (%)                            | 100%      | 100% | 100% | 100%         | 100%      | 100%      |
| 6                   | Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)                                               | B         | B    | B    | BB           | BB        | 100%      |
| Rata – Rata Capaian |                                                                                               |           |      |      |              |           |           |

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja tahun 2022–2024 serta target dan realisasi tahun 2025, **secara** umum menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten.

Indikator pertama, yaitu persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD), tercapai 100% selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024). Pada tahun 2025, target ditetapkan sebesar 100% dan realisasi juga mencapai 100%, sehingga persentase capaian adalah 100%.

Indikator kedua, persentase usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk ke dalam dokumen perencanaan daerah, menunjukkan realisasi sebesar 80% pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Pada tahun 2025 ditargetkan meningkat menjadi 82% dan realisasi mampu mencapai 82%, dengan tingkat capaian 100% terhadap target.

Indikator ketiga, yaitu persentase desa/kelurahan yang meningkat status Indeks Pembangunan Desa (IPD), juga konsisten pada angka 80% selama periode 2022–2024. Pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 81% dan realisasi mencapai 81%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

Indikator keempat, persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan, terealisasi sebesar 80% pada tahun 2022–2024. Target tahun 2025 ditingkatkan menjadi 85% dan realisasi mencapai 85%, dengan persentase capaian 100%.

Indikator kelima, persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target, menunjukkan kinerja optimal dengan realisasi 100% selama tahun 2022–2024. Pada tahun 2025, target dan realisasi sama-sama 100%, dengan capaian 100%.

Indikator keenam, predikat nilai AKIP Perangkat Daerah, memperoleh predikat B pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Pada tahun 2025 ditargetkan meningkat menjadi BB dan realisasi berhasil mencapai predikat BB, dengan tingkat capaian 100%.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja tahun 2025 mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh indikator telah memenuhi bahkan mempertahankan target yang telah ditetapkan, serta mencerminkan konsistensi dan peningkatan kualitas kinerja perangkat daerah.



Untuk Sasaran Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah capaian tahun 2024 dan 2025 meningkat sesuai dengan Renstra 2025-2029 yaitu di tahun 2024 dengan capaian B dari target sebesar B mengalami peningkatan menjadi BB dari target nilai BB Adapun trend , Penilaian ini di peroleh dari hasil penilaian Inspektorat capaiannya adalah sebagai berikut :

- **Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Indikator Kinerja sasaran tahun 2025 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode 2025 – 2029. Pencapaian Kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Renstra (2030).

Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja tahun 2025 dan tahun 2030 adalah sebagai berikut :

**Tabel**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025 dan Target Tahun 2029**  
**(Akhir Periode Renstra)**

| No. | Sasaran                                                                                                                                   | Indikator Sasaran                                                                             | Cara Penghitungan Indikator Sasaran                                                                                          | Satuan | Realisasi Tahun 2025 | Target Tahun 2030 (Akhir Periode) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                         | 3                                                                                             | 4                                                                                                                            | 5      | 6                    | 7                                 |
| 1.  | Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi. | Persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD) (%)     | Nilai Pagu yang benar-benar dibelanjakan (Realisasi) dibagi Nilai Pagu yang direncanakan (Anggaran) dikalikan seratus Persen | %      | 100                  | 100                               |
|     |                                                                                                                                           | Persentase usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%)     | Jumlah usulan masyarakat yang diterima resmi dibagi Total jumlah usulan yang masuk dikalikan seratus.                        | %      | 82                   | 89                                |
|     |                                                                                                                                           | Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan status indeks pembangunan desa (IPD) (%)          | Jumlah desa yang status IPD-nya naik dibagi Total jumlah desa di kecamatan dikalikan seratus.                                | %      | 81                   | 85                                |
|     |                                                                                                                                           | Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan (%) | Jumlah program yang dilaksanakan sesuai rencana dibagi Total program yang direncanakan dikalikan seratus.                    | %      | 85                   | 89                                |
|     |                                                                                                                                           | Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target (%)                            | Jumlah kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai hasil dibagi Total jumlah kegiatan yang ada dikalikan seratus.           | %      | 100                  | 100                               |
| 2   | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan                                                                                            | Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)                                               | Indikator ini adalah hasil nilai evaluasi formal yang diberikan oleh tim penilai terhadap                                    | %      | BB                   | BB                                |

|  |                  |  |                                                                                                          |  |  |  |
|--|------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | Perangkat Daerah |  | pengelolaan kinerja Perangkat Daerah. Hasilnya berupa nilai huruf atau predikat mutu (Contoh: A, BB, B). |  |  |  |
|--|------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

Secara umum, capaian kinerja di dua Sasaran utama menunjukkan hasil yang bervariasi, dengan beberapa indikator telah mencapai target jangka panjang (2030) lebih awal, sementara indikator lainnya masih membutuhkan upaya substansial dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

**Sasaran 1: Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi.**

Sasaran ini memiliki kinerja yang sangat baik pada beberapa aspek, namun menunjukkan tantangan pada indikator partisipasi masyarakat:

✓ Indikator yang Sudah Mencapai Target 2030

Persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD) (%)

- Realisasi 2025: 100%
- Target 2030: 100%

Analisis: Capaian ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi anggaran yang sempurna. Program dan kegiatan terealisasi 100% sesuai dengan rencana, bahkan lima tahun sebelum batas akhir target.

Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target (%)

- Realisasi 2025: 100%
- Target 2030: 100%

Analisis: Hal ini menguatkan indikasi di atas, menunjukkan manajemen waktu dan penyelesaian kegiatan yang optimal dan telah memenuhi target 2030.

**Indikator yang Belum Mencapai Target 2030**

Persentase usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%)

- Realisasi 2025: 82%
- Target 2030: 89%

Analisis: Masih terdapat gap 7% (89% - 82%). Upaya perlu difokuskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan lebih banyak usulan diterima serta terakomodasi dalam dokumen perencanaan.

Persentase desa/kelurahan yang meningkat status Indeks Pembangunan Desa (IPD) (%)

- Realisasi 2025: 81%
- Target 2030: 85%

Analisis: Terdapat gap sebesar 4% (85% - 81%). Perlu ada dorongan dan intervensi lebih lanjut di 4% desa/kelurahan agar status pembangunannya meningkat dan target 2030 tercapai.

Persentase Kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan (%)

- Realisasi 2025: 85%
- Target 2030: 89%

Analisis: Capaian ini memiliki gap sebesar 4% (89% - 85%). Meskipun realisasi anggaran sudah 100%, indikator ini menunjukkan bahwa 4% dari program yang direalisasikan masih kurang sesuai dengan yang direncanakan. Perlu peningkatan akurasi perencanaan dan pelaksanaan.

## **Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah**

Sasaran ini hanya memiliki satu indikator dan telah menunjukkan capaian yang memuaskan:

Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)

- Realisasi 2025: BB

- Target 2030: BB

Analisis: Nilai evaluasi formal pada tahun 2025 telah mencapai target jangka panjang di level BB. Capaian ini mengindikasikan bahwa kualitas akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan perangkat daerah sudah berjalan sesuai dengan standar yang ditargetkan hingga tahun 2030.

### **3.2 Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025**

Perjanjian kinerja Tahun 2025 merupakan bagian dari renstra Kecamatan Pugaan tahun 2025-2029. Realisasi/capaian kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

### **3.2 Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025**

Perjanjian kinerja Tahun 2025 merupakan bagian dari renstra Kecamatan Pugaan tahun 2025-2029. Realisasi/capaian kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut

**Tabel 3.2**

**Realisasi Sasaran Strategis Kecamatan Pugaan Tahun 2025**

| No. | Sasaran                                                                                                                                   | Indikator Sasaran                                                                         | Cara Penghitungan Indikator Sasaran                                                                                          | Target Kinerja Sasaran |            | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | Predikat |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|---------------------|----------|
|     |                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                              | Satuan                 | Tahun 2025 |           |                     |          |
| 1   | 2                                                                                                                                         | 3                                                                                         | 4                                                                                                                            | 5                      | 6          | 7         | 8                   | 9        |
| 1.  | Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi. | Persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD) (%) | Nilai Pagu yang benar-benar dibelanjakan (Realisasi) dibagi Nilai Pagu yang direncanakan (Anggaran) dikalikan seratus Persen | %                      | 100        | 100       | 100                 |          |
|     |                                                                                                                                           | Persentase usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%) | Jumlah usulan masyarakat yang diterima resmi dibagi Total jumlah usulan yang masuk dikalikan seratus.                        | %                      | 82         | 82        | 100                 |          |
|     |                                                                                                                                           | Persentase desa/kelurahan yang meningkat status indeks pembangunan desa (IPD) (%)         | Jumlah desa yang status IPD-nya naik dibagi Total jumlah desa di kecamatan dikalikan seratus.                                | %                      | 81         | 81        | 100                 |          |
|     |                                                                                                                                           | Persentase kesesuaian antara rencana                                                      | Jumlah program yang dilaksanakan sesuai rencana dibagi Total                                                                 | %                      | 85         | 85        | 100                 |          |

|   |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |          |     |     |     |  |
|---|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|--|
|   |                                                                 | program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan (%)           | program yang direncanakan dikalikan seratus.                                                                                                                                                       |          |     |     |     |  |
|   |                                                                 | Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target (%) | Jumlah kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai hasil dibagi Total jumlah kegiatan yang ada dikalikan seratus.                                                                                 | %        | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah | Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)                    | Indikator ini adalah hasil nilai evaluasi formal yang diberikan oleh tim penilai terhadap pengelolaan kinerja Perangkat Daerah. Hasilnya berupa nilai huruf atau predikat mutu (Contoh: A, BB, B). | Predikat | BB  | BB  | BB  |  |

### 1. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Pedoman Perbaikan Penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan : dan Peraturan Menteri Negara Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Predikat Nilai Capaian Kinerja**

| NO | Capaian Kinerja | Interpretasi                            |
|----|-----------------|-----------------------------------------|
| 1. | > 100%          | Melebihi/Melampaui target (Baik Sekali) |
| 2. | = 100%          | Sesuai Target (Baik)                    |
| 3. | 55-75%          | Tidak Mencapai Target (Cukup)           |
| 4. | <55%            | Tidak Mencapai Target (Kurang)          |

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2025t elah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 4 Indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran 1, terdiri dari 5 indikator
2. Sasaran 2, terdiri dari 1 indikator

Tabel 3.5

## Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Pugaan Tahun 2025

| Sasaran 1                                                                                 | : Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi. |      |      |      |      |                                  |      |      |      |      |                              |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------------------|------|------|------|------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Indikator Kinerja                                                                         | Target Restrasa SKPD Tahun Ke-                                                                                                              |      |      |      |      | Realisasi Capaian SKPD tahun Ke- |      |      |      |      | Rasio Capaian SKPD Tahun Ke- |          |          |          |          | Kategori |
|                                                                                           | 1                                                                                                                                           | 2    | 3    | 4    | 5    | 1                                | 2    | 3    | 4    | 5    | 1                            | 2        | 3        | 4        | 5        |          |
|                                                                                           | 2020                                                                                                                                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020                             | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 (%)                     | 2021 (%) | 2022 (%) | 2023 (%) | 2024 (%) |          |
| Persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD) (%) | 100                                                                                                                                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                              | 100  | -    | 100  | -    | 100%                         | 100%     | 100%     | 100      | 100%     | -        |
| Persentasi usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%) | 82                                                                                                                                          | -    | -    | -    | -    | -                                | -    | -    | -    | -    | 100%                         | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     | -        |

|                                                                                               |     |   |   |   |   |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|---|
| Persentase desa/kelurahan yang meningkat status indeks pembangunan desa (IPD) (%)             | 81  | - | - | - | - | -   | -   | -   | -   | -   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan (%) | 85  | - | - | - | - | -   | -   | -   | -   | -   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target (%)                            | 100 |   |   |   |   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| Rata-Rata                                                                                     |     |   |   |   |   |     |     |     |     |     | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |

| Sasaran 2                                       | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah |      |      |      |      |                                  |      |      |      |      |                              |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------------------|------|------|------|------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Indikator Kinerja                               | Target Renstra SKPD Tahun Ke-                                   |      |      |      |      | Realisasi Capaian SKPD tahun Ke- |      |      |      |      | Rasio Capaian SKPD Tahun Ke- |          |          |          |          | Kategori |
|                                                 | 1                                                               | 2    | 3    | 4    | 5    | 1                                | 2    | 3    | 4    | 5    | 1                            | 2        | 3        | 4        | 5        |          |
|                                                 | 2020                                                            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020                             | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 (%)                     | 2021 (%) | 2022 (%) | 2023 (%) | 2024 (%) |          |
| Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat) | B                                                               | B    | B    | B    | B    | B                                | B    | B    | B    | B    | 100                          | 100      | 100      | 100      | 100      | -        |
| Rata-Rata                                       |                                                                 |      |      |      |      |                                  |      |      |      |      | 100                          | 100      | 100      | 100      | 100      | -        |

Dalam pencapaian kinerja dari masing-masing sasaran menurut indikator kinerja dari kegiatan yang dilaksanakan terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan. Dari uraian di atas, dapat di gambarkan analisis capaian kinerja dari sasaran strategis kecamatan Pugaan Pada Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **I. Sasaran 1 :**

“Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi”.

indikator kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut pada Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **Realisasi Indikator 1 Sasaran 1**

| <b>Indikator kinerja</b>                                                                      | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian %</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| Persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD) (%)     | 100%          | 100%             | 100%             |
| Persentase usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%)     | 82%           | 82%              | 100%             |
| Persentase desa/kelurahan yang meningkat status indeks pembangunan desa (IPD) (%)             | 81%           | 81%              | 100%             |
| Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan (%) | 85%           | 85%              | 100%             |
| Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target (%)                            | 100%          | 100%             | 100%             |

Berdasarkan analisis terhadap kelima indikator di atas bahwa capaian realisasi pada masing masing indikator di Kecamatan Pugaan Pada Tahun 2025 mencapai 100 Persen hal ini menunjukkan keberhasilan kecamatan Pugaan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan di Kecamatan Pugaan

#### **Faktor pendorong keberhasilan capaian ini :**

- a) Terjalinnya kerjasamana antara jajaran Forkopinca Kecamatan, serta seluruh pegawai di Kecamatan Pugaan secara Internal.

- b) Adanya peran aktif dari semua bidang untuk melakukan koordinasi dan fasilitasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Rakyat serta dalam proses Pengusulan Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Pugaan.

## II. Sasaran 2 :

“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah” melalui 1 (satu) indikator kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut pada kecamatan Pugaan di Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

### Realisasi Indikator 1 Sasaran 2

| Indikator kinerja                               | Tar<br>get | Realis<br>asi | Capaian<br>% |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|
| Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat) | BB         | BB            | 100%         |

Berdasarkan analisis terhadap Nilai Predikat Nilai AKIP Kecamatan Pugaan pada Tahun 2025 mendapatkan Predikat BB , sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat capaiannya sebesar 100%.

### Faktor pendorong keberhasilan capaian ini :

- Pimpinan (Camat) secara konsisten dan aktif menggunakan rencana kinerja sebagai panduan kerja dan rutin memantau hasilnya.
- Seluruh rencana kerja (target dan indikator) disusun secara terukur, jelas, dan saling terhubung antara kegiatan dan sasaran utama.
- pelaporan hasil kerja dilakukan secara rutin, jujur, dan didukung bukti data yang valid.

### Faktor Penyebab Kegagalan Capaian ini :

- Dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang dibuat belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan di Anggaran (APBD), menyebabkan **ketidaksesuaian** antara apa yang direncanakan dan apa yang didanai.

- b) Belum Optimalnya sistem pemantauan (Monev) kinerja program yang **dilakukan secara bulanan atau triwulanan** oleh Pimpinan Kecamatan, sehingga penyimpangan kinerja (merah) baru diketahui di akhir tahun.

### **3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan :**

- a) Memastikan seluruh indikator kinerja utama dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan diterjemahkan 100% ke dalam program dan anggaran yang ada di DPA/APBD Kecamatan.
- b) Mewajibkan Pimpinan Kecamatan melakukan Rapat Evaluasi Kinerja (Monev) minimal triwulanan, menggunakan dashboard sederhana untuk membandingkan target versus realisasi kinerja.
- c) Akselerasi Pengadaan: Persiapan dokumen lelang (Pra-DPA/APBD) dilakukan di akhir tahun sebelumnya agar proses dapat dimulai segera di awal tahun anggaran.
- d) Percepatan Jadwal: Menetapkan dan memastikan Musrenbang desa/kelurahan serta kecamatan dilaksanakan lebih awal.
- e) Intervensi Berbasis Data: Memfokuskan program (penganggaran) pada dimensi IPD terendah di desa-desa dengan status IPD yang kurang.
- f) Verifikasi Lapangan: Melakukan verifikasi data dan kebutuhan langsung di lapangan sebelum finalisasi dokumen perencanaan (RKPD/APBD).
- g) Monev Berkala : Menerapkan sistem pengawasan mutu dan waktu secara rutin , lengkap dengan sanksi progresif.
- h) Penyelarasan Dokumen: Memastikan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja disusun secara logis dan konsisten antar bab serta antar tahun.

### **3.2 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja.**

- a) Proses Pengadaan yang Lambat: Sering terjadi gagal tender atau proses lelang yang memakan waktu lama
- b) Sinkronisasi Waktu yang Terlambat: Keterlambatan masuknya usulan Musrenbang ke dalam sistem perencanaan daerah.

- c) Fokus Program Tidak Tepat Sasaran: Program kecamatan tidak spesifik menyasar dimensi IPD yang lemah di desa tertinggal.
- d) Perencanaan Awal Tidak Akurat: Rencana program disusun tanpa data kebutuhan lapangan yang valid.
- e) Pengawasan Pelaksanaan yang Lemah: Kurangnya monitoring dan evaluasi ketat selama kegiatan berlangsung,
- f) Ada Potensi Kurang maksimalnya dalam penyusunan dokumen Perencanaan (Renja atau RKT)

### 3.3 Rencana Tindak Lanjut.

- **Akurasi Data** : Mewajibkan tim penyusun rencana untuk menyertakan Berita Acara Verifikasi Lapangan sebagai lampiran wajib dokumen perencanaan guna memastikan data kebutuhan benar-benar valid.
- **Fokus Intervensi IPD:** Melakukan pemetaan ulang dimensi Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang paling rendah di setiap desa tertinggal untuk dijadikan prioritas utama dalam alokasi anggaran tahun depan .
- **Sinkronisasi Dokumen Berkala:** Melakukan "Self-Assessment" atau telaah mandiri terhadap dokumen Renja dan RKT sebelum difinalisasi untuk memastikan konsistensi antar bab dan tahun .
- **Peningkatan Intensitas Monitoring:** Meningkatkan frekuensi monitoring lapangan dari triwulanan menjadi bulanan untuk kegiatan yang memiliki risiko keterlambatan tinggi .
- **Dashboard Kinerja Real-Time:** Mengoptimalkan penggunaan *dashboard* kinerja **sederhana** agar pimpinan dapat memantau capaian IKU secara triwulanan dan mengambil keputusan intervensi lebih cepat.

## 1.4 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Rencana pembiayaan atas pencapaian 2 (Dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator sasaran tahun 2025 sebesar Rp. 4.304.723.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.798.738.165,00,- atau 88,25% % masuk kategori **efisien**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Efisiensi Rasio Fisik dan Keuangan**

| No. | Program/Kegiatan                                                                                                   | Target capaian (%) | Realisasi capaian % | Keterangan     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| I   | <b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                    | <b>100%</b>        | <b>71,77%</b>       | <b>Efisien</b> |
| 1.  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | 100%               | 93,66%              | Efisien        |
| 2.  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                         | 100%               | 93,93%              | Efisien        |
| 3.  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD                                                              | 100%               | 96,33%              | Efisien        |
| 4.  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                 | 100%               | 95,46%              | Efisien        |
| 5.  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                      | 100%               | 97,33%              | Efisien        |
| 6.  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                  | 100%               | 97,93%              | Efisien        |
| 7.  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  | 100%               | 90,0%               | Efisien        |
| 8   | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                             | 100%               | 28,93%              | Efisien        |
| II  | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                             | <b>100%</b>        | <b>89,51%</b>       | <b>Efisien</b> |
| 1.  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | 100%               | 69,69%              | Efisien        |
| 2.  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        | 100%               | 68,38%              | Efisien        |
| 3.  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD                                      | 100%               | 98,42%              | Efisien        |
| III | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                 | <b>100%</b>        | <b>95,23%</b>       | <b>Efisien</b> |
| 1.  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 100%               | 97,58%              | Efisien        |
| 2.  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 100%               | 97,43%              | Efisien        |
| 3.  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 100%               | 94,44%              | Efisien        |
| IV  | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                              | <b>100%</b>        | <b>71,98%</b>       | <b>Efisien</b> |
| 1.  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 100%               | 72,98%              | Efisien        |
| 2.  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 100%               | 60,20%              | Efisien        |

| No.   | Program/Kegiatan                                                                                                                                                                           | Target capaian (%) | Realisasi capaian % | Keterangan     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| V     | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                                       | <b>100%</b>        | <b>69,29%</b>       | <b>Efisien</b> |
| 1.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                    | 100%               | 84,78%              | Efisien        |
| 2.    | Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor                                                                                                                                                        | 100%               | 67.26%              | Efisien        |
| VI    | <b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                                                                                      | <b>100%</b>        | <b>86,85%</b>       | <b>Efisien</b> |
| 1.    | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                 | 100%               | 90,87%              | Efisien        |
| 2.    | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                         | 100%               | 80,84%              | Efisien        |
| VII   | <b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                                                                                      | <b>100%</b>        | <b>100%</b>         |                |
| 1.    | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                              | 100%               | 100%                |                |
| VII I | <b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>                                                                                                             | <b>100%</b>        | <b>90,55%</b>       | <b>Efisien</b> |
| 2     | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                                                         | 100%               | 90,55%              | Efisien        |
| IX    | <b>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum</b>                                                                                                           | <b>100%</b>        | <b>86,04%</b>       | <b>Efisien</b> |
| 1.    | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 100%               | 86,04%              | Efisien        |
| X     | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                                                                                    | <b>100%</b>        | <b>96,25%</b>       | <b>Efisien</b> |
| 1.    | Pembinaan Wawasan Keangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan | 100%               | 96,10%              | Efisien        |

| No. | Program/Kegiatan                                                                                  | Target capaian (%) | Realisasi capaian % | Keterangan     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|     | dan Pemeliharaan Keutuhan Negara                                                                  |                    |                     |                |
| 2.  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                          | 100%               | 97,49%              | Efisien        |
| XI  | <b>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordniasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa</b> | <b>100%</b>        | <b>83,91%</b>       | <b>Efisien</b> |
| 1.  | Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa                                                    | 100%               | 60,00%              | Efisien        |
| 2.  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                  | 100%               | 86,03%              | Efisien        |
| 3.  | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                    | 100%               | 97,61%              | Efisien        |
|     | <b>Rasio Akhir</b>                                                                                | <b>100%</b>        | <b>73,54%</b>       | <b>Efisien</b> |

### 3.5. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran untuk kegiatan tahun 2025 sebesar Rp. 3.798.738.165,00,- atau mencapai 73,45% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 4.606.900.203,00 sedangkan sisanya sebesar Rp. 808.162.038,00 atau 26,55% tidak digunakan dan telah dikembalikan ke Kas daerah.

#### a. Anggaran dan Realisasi Anggaran

Anggaran dan Realisasi Anggaran Kantor Kecamatan Pugaan Tahun Anggaran 2025 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.7**

#### **Realisasi Anggaran Kecamatan Pugaan Tahun 2025**

| URAIAN |         | Jumlah Anggaran 2025 |                  | Bertambah/Berkurang |        |
|--------|---------|----------------------|------------------|---------------------|--------|
|        |         | Anggaran Perubahan   | Realisasi        | (Rp.)               | (%)    |
| A      | Belanja | 4.390.995.643,00     | 3.798.738.165,00 | 808.162.038         | 73,45% |

#### b. Rencana Belanja

Sedangkan Anggaran Rencana Belanja Kantor Kecamatan Pugaan Tahun Anggaran 2025 Sebagai Berikut :

**Tabel 3.8**  
**Rencana Belanja Kecamatan Pugaan Tahun 2025**

| No.           | URAIAN              | RENCANA (Rp)     | %     |
|---------------|---------------------|------------------|-------|
| 1.            | Belanja Operasional | 4.257.291.086,00 | 100 % |
| 2.            | Belanja Modal       | 133.704.557,00   | 100 % |
| <b>Jumlah</b> |                     | 4.390.995.643,00 |       |

**c Alokasi Anggaran Belanja Langsung**

Alokasi Anggaran Belanja langsung Kantor Kecamatan Pugaan tahun 2025 yang di alokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.9**  
**Alokasi Anggaran Persasaran Strategis Tahun 2025**  
**Kecamatan Pugaan**

| No                            | Sasaran Strategis                                                                                                                          | Anggaran         | %       |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 1                             | Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi”. | 512.462.175      | 11,68 % |
| 2.                            | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah                                                                            | 3.878.533.468,00 | 88,32 % |
| <b>Jumlah</b>                 |                                                                                                                                            | 4.390.995.643,00 | 100 %   |
| <b>Total Belanja Langsung</b> |                                                                                                                                            | 4.390.995.643,00 | 100%    |

**d Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2025**

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai Program/ kegiatan dalam pencapaian indikator utama kantor kecamatan Pugaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025**  
**Kecamatan Pugaan**

| NO | Sasaran Strategis                                                                                                                          | Indikator Kinerja Utama                                                                       | Kinerja |           |             | Anggaran         |                  |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|------------------|------------------|-------------|
|    |                                                                                                                                            |                                                                                               | Target  | Realisasi | % Realisasi | Target (Rp.)     | Realisasi (Rp.)  | % Realisasi |
| 1. | Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi”. | Persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD) (%)     | 100%    | 100%      | 100%        | 512.462.175,00   | 490.960.332,00   | 96,50%      |
|    |                                                                                                                                            | Persentasi usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%)     | 82%     | 82%       | 100%        |                  |                  |             |
|    |                                                                                                                                            | Persentase desa/kelurahan yang meningkat status indeks pembangunan desa (IPD) (%)             | 81%     | 81%       | 100%        |                  |                  |             |
|    |                                                                                                                                            | Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan (%) | 85%     | 85%       | 100%        |                  |                  |             |
|    |                                                                                                                                            | Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target (%)                            | 100%    | 100%      | 100%        |                  |                  |             |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah”                                                                           | Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)                                               | BB      | BB        | 100%        | 3.878.533.468,00 | 2.755.754.668,00 | 71,05 %     |
|    | <b>Jumlah</b>                                                                                                                              |                                                                                               |         |           |             | 4.390.995.643,00 | 3.798.738.165,00 | 73,45 %     |
|    | <b>Total Belanja Langsung</b>                                                                                                              |                                                                                               |         |           |             | 4.390.995.643,00 | 3.798.738.165,00 | 73,45 %     |

Adapun dana yang dianggarkan dan direalisasikan dalam rangka menunjang keberhasilan ataupun kegagalan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh

Kantor Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong, dapat tergambar melalui kinerja keuangan Kantor Kecamatan Pugaan Tahun Anggaran 2025, dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025**  
**Kecamatan Pugaan**

| No.        | Program/Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                     | Target capaian (%) | Pagu anggaran (setelah perubahan) | Realisasi anggaran         | Realisasi capaian % |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>I</b>   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>      | <b>Nilai Evaluasi AKIP</b>                                                             | -                  | <b>Rp 3.878.533.468,00</b>        | <b>Rp 2.755.754.668,00</b> | <b>Baik</b>         |
| 1          | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah        | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah                 | -                  | Rp 16.202.728,00                  | Rp 11.629.000,00           | 71,77%              |
| 2          | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                  | Jumlah dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yang disusun                    | -                  | Rp 3.199.964.186,00               | 2.301.197.045,00           | 89,51%              |
| 3          | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah                             | -                  | Rp 278.951.053,00                 | Rp 181.251.276,00          | 95,23%              |
| 4          | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                         | -                  | Rp 271.685.501,00                 | Rp 181.251.276,00          | 69,29%              |
| 5          | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara                                            | -                  | Rp 111.730.000,00                 | Rp.80.426.071,00           | 71,98%              |
| <b>II</b>  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>        | <b>Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan</b>                          | -                  | <b>Rp 153.467.500,00</b>          | <b>Rp 168.183.400,00</b>   | <b>86,85%</b>       |
| 6          | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan              | -                  | Rp 153.467.500,00                 | Rp 168.183.400,00          | 86,85%              |
| <b>III</b> | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                 | <b>Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu</b>        | -                  | <b>Rp 200.194.558,00</b>          | <b>Rp 98.016.700,00</b>    | <b>96,10%</b>       |
| 7          | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | -                  | Rp 200.194.558,00                 | Rp 192.386.970,00          | 96,10%              |

|           |                                                                                               |                                                                                                                         |   |                          |                          |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>IV</b> | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT DESA<br/>DAN KELURAHAN</b>                         | <b>Persentase<br/>peningkatan kinerja<br/>aparatur, kapasitas<br/>aparatur dan tata<br/>kelola kewilayahan<br/>desa</b> | - | <b>Rp 71.684.925,00</b>  | <b>Rp 59,873.000,00</b>  | <b>83,52%</b> |
| 8         | Koordinasi Kegiatan<br>Pemberdayaan Desa                                                      | Jumlah Pemerintah Desa<br>yang dibina /<br>diberdayakan                                                                 | - | Rp 10.800.000,00         | Rp 8.100.000,00          | 75%           |
| 9         | Pemberdayaan dan<br>Kesejahteraan Keluarga<br>Tingkat Kecamatan dan<br>Kelurahan              | Jumlah Pemerintah Desa<br>yang dibina /<br>diberdayakan                                                                 | - | Rp 60.884.925,00         | Rp 51.773.000,00         | 85,03%        |
| <b>V</b>  | <b>PROGRAM<br/>PEMBINAAN DAN<br/>PENGAWASAN<br/>PEMERINTAHAN DESA</b>                         | <b>Persentase Pembinaan<br/>dan Pengawasan<br/>Pemerintahan Desa</b>                                                    | - | <b>Rp 53.145.192,00</b>  | <b>Rp 50.048.800,00</b>  | <b>83,91%</b> |
| 10        | Fasilitasi, Rekomendasi<br>dan Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan Desa | Jumlah Pemerintah Desa<br>yang di bina dan di<br>awasi                                                                  | - | Rp 53.145.192,00         | Rp 50.048.800,00         | 83,91%        |
| <b>VI</b> | <b>PROGRAM<br/>KOORDINASI<br/>KETENTRAMAN DAN<br/>KETERTIBAN UMUM</b>                         | <b>Persentase tingkat<br/>penyelesaian<br/>pelanggaran K3<br/>(Ketertiban,<br/>Ketentraman &amp;<br/>Kenyamanan)</b>    | - | <b>Rp. 33.970.000,00</b> | <b>Rp. 30.520.000,00</b> | <b>86,04%</b> |
| <b>10</b> | Koordinasi Upaya<br>Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum                    | Jumlah Patroli Terpadu<br>Tingkat Kecamatan                                                                             | - | Rp 33.970.000,00         | 32.165.000,00            | 86,04%        |
|           |                                                                                               |                                                                                                                         |   | <b>4.390.995.643,00</b>  | <b>3.798.738.165,00</b>  | <b>73,45%</b> |

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan bulan Desember 2025 pada umumnya kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun ada beberapa kegiatan persentasenya belum mencapai target sesuai dengan yang direncanakan, namun secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan yang dicapai Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut Kecamatan Pugaan berusaha mencari solusi pemecahannya, agar tahun-tahun mendatang kendala/hambatan tersebut dapat diminimalisir. Selain itu indikator-indikator sasaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan tenaga, SDM, waktu pelaksanaan dan anggaran, sehingga diharapkan pencapaian indikator sasaran yang belum terpenuhi dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

Berikut adalah pencapaian sasaran strategis Kecamatan Pugaan di tahun 2025 :

**Tabel 4.1**  
**Pencapaian Sasaran Strategis Kecamatan Pugaan Tahun 2025**

| No. | Sasaran Strategis                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                         | Rasio Capaian Kinerja | Kategori |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| 1.  | Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi". | Persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD) (%) | 100%                  | -        |
|     |                                                                                                                                            | Persentase usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%) | 100%                  | -        |
|     |                                                                                                                                            | Persentase usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%) | 100%                  | -        |
|     |                                                                                                                                            | Persentase desa/kelurahan yang meningkat status indeks pembangunan desa (IPD) (%)         | 100%                  | -        |

|   |                                                                 |                                                                                               |      |   |
|---|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   |                                                                 | Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan (%) | 100% | - |
|   |                                                                 | Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target (%)                            | 100% | - |
|   |                                                                 |                                                                                               |      | - |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah | Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)                                               | 100% | - |
|   |                                                                 |                                                                                               |      |   |

Dengan seluruh capaian tersebut tentunya masih membutuhkan upaya perbaikan dan evaluasi capaian kinerja disegala lini dan bidang untuk mencapai tujuan organisasi dan kinerja yang optimal sesuai target yang telah ditetapkan dan diharapkan, yang selanjutnya dapat menjadikan Kecamatan Pugaan berperan penting dalam mensukseskan pembangunan nasional di Kabupaten Tabalong

## 4.2 Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Pugaan sebagai pengkoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah kedepannya ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, diantaranya :

1. Diharapkan adanya penambahan alokasi anggaran yang memadai agar Kecamatan Pugaan dapat lebih optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Meningkatkan koordinasi dalam semua urusan pemerintahan, baik Kecamatan maupun Desa agar senantiasa meningkatkan kinerja serta meningkatkan pelayanan dan memberikan motivasi.
3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua SKPD secara berkala.
4. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan pembangunan.
5. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika terutama jaringan internet yang stabil dan mudah diakses di wilayah Kecamatan Pugaan.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Pugaan lebih baik dan akuntabel antara lain :

1. Melakukan re-orientasi terhadap program dan kegiatan yang kurang tepat sasaran.
2. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja.
3. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Pugaan secara menyeluruh, efektif dan efisien.
5. Memperkuat komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Pugaan untuk meningkatkan kinerjanya.
6. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai dan keahlian yang setiap tahun selalu dikirimkan kepada BKPSDM Kabupaten Tabalong, dan mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat atau workshop khususnya yang berhubungan dengan Seksi Pemerintahan, Trantib, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial.

**Tabel 4.1**  
**Organisasi Penyelenggara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong Tahun 2025**

| No | Pejabat Pelaksana                                  | Kedudukan                                                                          |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Camat Pugaan                                       | Penanggungjawab Penjabaran Program Prioritas dan Kebijakan Strategis Kepala Daerah |
| 2. | 2.1. Sekretaris Kecamatan Pugaan                   | Tim Penyusun Dokumen Perencanaan/Pelaporan Anggaran, Program dan Kegiatan          |
|    | 2.2. Kepala Seksi Pemerintahan                     |                                                                                    |
|    | 2.3. Kepala Seksi Pembangunan                      |                                                                                    |
|    | 2.4. Kepala Seksi Trantib                          |                                                                                    |
|    | 2.5. Kepala Seksi Kesra                            |                                                                                    |
|    | 2.6. Kasubag Perencanaan dan Keuangan              |                                                                                    |
| 3. | Para pemangku jabatan struktural Eselon III dan IV | Pelaksana Dokumen Anggaran, Program dan Kegiatan                                   |

|    |                                                                                                          |                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 4. | Para pemangku jabatan struktural Eselon IV dan Staf di Lingkungan PD Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong | Pelaksana teknis dan pelayanan publik (penyedia data dan informasi) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

Pugaan, 2026

Camat Pugaan



Farith Yusriannur Riza,SH,Kp  
Pembina  
NIP. 197208808 200501 1 011

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pangeran Antasari No. 1, Telp. (0526) 2021035, Faks (0526) 2021510

Kel Tanjung, Kec Tanjung, Kode Pos 71513

Email : setda@tabalongkab.go.id Website : setda.tabalongkab.go.id

---

PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TABALONG,



Hj. Hamida Munawarah, S.T., M.T.  
Pembina Utama Madya / IV/d  
NIP. 196705181998032004



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 CAMAT PUGAAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FARITH YUSRIANNUR RIZA,SH,Kp**

Jabatan : Camat Pugaan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. H. M. NOOR RIFANI, SH, ST MT**

Jabatan : Bupati Tabalong

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari pekerjaan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung, Agustus 2025

Pihak Kedua :  
BUPATI TABALONG

**Ir.H.M.NOOR RIFANI, SH, ST MT**

Pihak Pertama :  
CAMAT PUGAAN,

**FARITH YUSRIANNUR RIZA,SH,Kp**

Pembina  
NIP. 19720808 200501 1 011

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

### CAMAT PUGAAN

| No. | Sasaran Strategis                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                           | Target |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                                                                      | (3)                                                                                         | (4)    |
| 1.  | Terwujudnya Pembangunan Kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi | - Persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD)     | 100 %  |
|     |                                                                                                                                          | - Persentase usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah     | 100%   |
|     |                                                                                                                                          | - Persentase desa/kelurahan yang meningkat status indeks pembangunan desa (IPD)             | 100 %  |
|     |                                                                                                                                          | - Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan | 100%   |
|     |                                                                                                                                          | - Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target                            | 100%   |
| 2.  | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah                                                                                       | - Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)                                           | BB     |

| No | Program                                                    |            | Anggaran               | Ket.          |
|----|------------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota | Rp.        | 3.878.533.468,-        | ABPD-P        |
| 2. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik  | Rp.        | 153.467.500,-          | ABPD-P        |
| 3. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan         | Rp.        | 1.684.925,-            | ABPD-P        |
| 4. | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum         | Rp.        | 33.970.000,-           | ABPD-P        |
| 5. | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum           | Rp.        | 200.194.558,-          | ABPD-P        |
| 6. | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;        | Rp.        | 53.145.192,-           | ABPD-P        |
|    | <b>J u m l a h</b>                                         | <b>Rp.</b> | <b>4.390.995.643,-</b> | <b>ABPD-P</b> |

Tanjung, Agustus 2025

Pihak Kedua :  
BUPATI TABALONG



**Ir. H. M. NOOR RIFANI, SH, ST MT**

Pihak Pertama :  
CAMAT PUGAAN,



**FARITH YUSRIANNUR RIZA,SH,Kp**

Pembina

NIP. 19720808 200501 1 011





# PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG KECAMATAN PUGAAN

Jalan Akhmad Yani Km. 6 No. 33, Desa Halangan, Kec. Pugaan, 71554,  
Email: [kecpugaan@gmail.com](mailto:kecpugaan@gmail.com)

---

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Internal Kecamatan Pugaan

#### 1. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan evaluasi internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Kecamatan Pugaan agar proses evaluasi dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintahan.

#### 2. Ruang Lingkup

SOP ini mencakup seluruh tahapan kegiatan evaluasi AKIP internal di Kecamatan Pugaan, meliputi:

- Persiapan evaluasi
- Pengumpulan data dan dokumen kinerja
- Penilaian dan analisis capaian kinerja
- Penyusunan laporan evaluasi internal
- Tindak lanjut hasil evaluasi

#### 3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. PermenPAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
4. Peraturan Bupati Tabalong tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi AKIP Kecamatan

#### 4. Definisi

- AKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah): Suatu sistem yang menyatukan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja guna mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah.
- Evaluasi AKIP Internal: Kegiatan penilaian secara mandiri terhadap implementasi SAKIP di lingkungan Kecamatan Pugaan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan kinerja.
- Tim Evaluasi Internal: Tim yang dibentuk oleh Camat untuk melakukan evaluasi AKIP secara objektif.

#### 5. Pihak yang Bertanggung Jawab

- Camat Pugaan: Penanggung jawab utama pelaksanaan evaluasi AKIP internal.
- Sekretaris Kecamatan: Koordinator tim evaluasi internal.
- Kasi dan Kasubbag: Penyedia data dan dokumen pendukung kinerja di bidang masing-masing.
- Staf Evaluasi dan Pelaporan: Pelaksana teknis pengumpulan data dan penyusunan laporan evaluasi.

#### 6. Prosedur Pelaksanaan

| Tahap | Kegiatan                                                                                                                            | Penanggung Jawab            | Output                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| 1     | Persiapan Evaluasi: Membentuk Tim Evaluasi AKIP Internal, menyusun jadwal dan instrumen evaluasi.                                   | Camat & Sekretaris          | SK Tim Evaluasi dan jadwal pelaksanaan    |
| 2     | Pengumpulan Data dan Dokumen: Mengumpulkan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja; verifikasi kesesuaian data.     | Tim Evaluasi & Kasi terkait | Data dan dokumen kinerja yang tervalidasi |
| 3     | Penilaian dan Analisis: Melakukan penilaian terhadap komponen AKIP (Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi, Capaian Kinerja). | Tim Evaluasi Internal       | Hasil penilaian dan analisis kinerja      |
| 4     | Penyusunan Laporan Evaluasi: Menyusun laporan hasil                                                                                 | Sekretaris & Staf Evaluasi  | Laporan Evaluasi AKIP Internal            |

|   |                                                                                                        |                    |                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
|   | evaluasi AKIP internal dengan rekomendasi perbaikan.                                                   |                    | Kecamatan Pugaan                       |
| 5 | Tindak Lanjut dan Pemantauan: Menyampaikan hasil evaluasi dan menyusun rencana aksi perbaikan kinerja. | Camat & Sekretaris | Dokumen tindak lanjut dan rencana aksi |

## 7. Waktu Pelaksanaan

- Evaluasi internal: Dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran (Desember)
- Pemantauan tindak lanjut: Dilaksanakan pada triwulan pertama tahun berikutnya

## 8. Dokumen yang Dihasilkan

1. SK Tim Evaluasi AKIP Internal
2. Formulir Evaluasi AKIP Internal
3. Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Pugaan
4. Rencana Aksi Tindak Lanjut (Action Plan)
5. Notulen Rapat Evaluasi

## 9. Pengendalian dan Evaluasi

- Camat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi internal.
- Sekretaris Kecamatan memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi.
- Hasil evaluasi menjadi bahan perbaikan penyusunan rencana kerja dan laporan kinerja tahun berikutnya.

## 10. Lampiran

- Format Formulir Evaluasi AKIP Internal
- Matriks Penilaian Komponen AKIP
- Contoh Rencana Aksi Perbaikan

Pugaan, 2026

mengetahui,  
Camat Pugaan



FARITH YUSRIANNUR RIZA,SH,Kp  
NIP. 19720808 200501 1 011



**KEPUTUSAN CAMAT PUGAAN  
NOMOR : 10 TAHUN 2026  
TENTANG  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
KECAMATAN PUGAAN TAHUN 2025  
CAMAT PUGAAN**

Menimbang : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi;

b. Bahwa untuk melaksanakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di pandang perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pugaan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Pugaan tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pugaan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

/ Kolusi.....

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri PAN dan RB tanggal 31 Desember 2010 Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah 02);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tabalong;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 07);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 .
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 09 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pugaan Tahun 2025
- KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud Diktum Kesatu merupakan laporan Camat Pugaan kepada Bupati Tabalong sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Camat Pugaan.
- KETIGA : Naskah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pugaan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terlampir yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pugaan  
Pada tanggal 02 Februari 2026

Camat Pugaan



Farith Yusriannur Riza,SH,Kp  
Pembina  
NIP. 197208808 200501 1 011

# SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

*Hj. Daniar, Se, Ma*

**SEBAGAI PESERTA**

**PENGINPUTAN PELAPORAN KINERJA DAN EVALUASI KINERJA  
MELALUI APLIKASI E-SAKIP PRO**

Yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi  
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong  
sebanyak 7 (Tujuh) Jam Pelajaran di Hotel Grand Qin Banjarbaru

JUMAT, 06 FEBRUARI 2026

**SEKRETARIS DAERAH**



**HAMIDA MUNAWARAH**

